



PUTUSAN
Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARDIANSYAH bin RUSLI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 12 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alalak Utara Gg. Abadi Rt.003 Rw.001 Desa / Kel.Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pen.Pid/2022/PN Mtp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin RUSLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIANSYAH Bin RUSLI selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Sporty dengan no pol DA 6493 BCQ dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL811019 warna merah.
 - 2 (dua) Buah nopol plat DA 6620 DA.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio sporty Dikembalikan pada saksi korban SYAHRIPUL MAHYA bin AKIB,.
 - 1 (satu) Unit hp merk lenovo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH Bin RUSLI** pada hari senin tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 22.50 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Handil Baktii, Kabupaten Batola tepatnya di samping SPBU sampai dengan Reskrim Polsek Martapura Kota atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura, telah menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari laporan pengaduan pencurian sepeda motor milik Saksi korban pencurian SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB ke Polsek Martapura Kota hingga dari laporan tersebut kemudian unit Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan koordinasi dengan Reskrim Polres Banjar (Resmob) untuk melakukan penyelidikan perihal perkara pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 wita di Halaman parkir samping di mesjid Al karomah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar yang diterangkan Saksi korban pencurian SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB bahwa kejadian adanya tindak pidana pencuriannya yaitu pada saat sekijar jam 12.05 wita saksi korban pencurian SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB datang ke mesjid alkaromah martapura untuk beribadah sholat zuhur dengan memarkirkan sepeda motornya di halaman mesjid, namun setelah selesai sholat zuhur Saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB ke parkiran untuk mengambil sepeda motor nya untuk pulang tetapi ternyata melihat sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada lagi di ditempatnya. Selanjutnya saksi SYAHRIPUL MAHYA berusaha mencari dan menanyakan kepada penjaga parkir dan tidak juga ditemukan . Kemudian Saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Martapura Kota .

Selanjutnya saksi M.RIDUANSYAH Bin MATTURI dan rekan rekan unit Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan penyelidikan dengan pencarian hingga mendapati di sebuah akun FACEBOOK adanya seseorang yaitu terdakwa **ARDIANSYAH Bin RUSLI** yang menawarkan 1(satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA. yang ditawarkan dengan harga jual seharga Rp.2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah), hingga kemudian akhirnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, sekitar pukul 22.50 wita, saksi M.RIDUANSYAH bersama rekan-rekan unit Reskrim Polsek Martapura Kota berangkat menemui terdakwa setelah sepakat bertemu dengan terdakwa di Jalan Handil Bhakti, Kabupaten Batola tepatnya di samping SPBU dan pada saat itu terdakwa bersama Saksi M.RIDUANSYAH Bin MATTURI serta rekan-rekan unit Reskrim Polsek Martapura Kota mencek kendaraan tersebut dan menanyakan kendaraan tersebut dapat dari mana dan pura-pura melakukan transaksi dan bertemu dengan terdakwa di daerah Handil Bakti Kabupaten Batola dan pada saat saksi M.RIDUANSYAH bersama rekan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan mencek kendaraan tersebut dan menanyakan kendaraan tersebut dapat dari mana . Selanjutnya pada saat transaksi kemudian dicek kembali No mesin dan No Rangka yang ditawarkan tersebut bahwa benar 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA adalah sebagaimana LP milik Saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB yang telah hilang atau dicuri.

Bahwa akhirnya terdakwa menerangkan ia mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA dari media sosial facebook dari yang mana akun facebook tersebut bernama SISKAMELIA yang juga menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6439 BCQ di akun facebook SISKAMELIA tersebut, Yang selanjutnya terdakwa ingin membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA dengan cara pembayarannya adalah dengan menukarkan dengan 1 buah HP VIVOY12 dan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya mereka sudah sepakat jual beli tersebut dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA sudah dibawa oleh terdakwa .

Dan pada saat saksi M.RIDUANSYAH Bin (Alm) MATTURI dan rekan-rekan berpura-pura sebagai pembeli dan mendapati pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA tersebut ditawarkan tidak dilengkapi surat menyurat dan kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak atau doll dan terdakwa menguasai sepeda motor tersebut sudah 4 (empat) hari kemudian mengganti plat atau nomor polisi dari DA 6620 DA menjadi DA 6439 BCQ yang dipasangkan pada belakang sepeda motor nya saja dan pada depan tersebut tidak dipasang nomor polisi.

Akhirnya Saksi M.RIDUANSYAH Bin MATTURI mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol DA 6620 DA adalah berawal dari postingan face book SISKAMELIA yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol DA 6620 DA dengan menukarkan HP atau dijual kemudian terdakwa ARDIANSYAH menghubungi SISKAMELIA dengan pesan "kyp behurup sama hp ku ni" (bagaimana tukar dengan HP ku ini) kemudian SISKAMELIA menjawab "tambah 300" lalu terdakwa ARDIANSYAH menjawab "duit kdd mun 300 bos ai mun 100 ada aja nah" (kalau uang 300 tidak ada namun kalau 100 ada) kemudian terdakwa ARDIANSYAH dan siska amelia sepakat bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol DA 6620

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DA 1 ditukar dengan sebuah HP VIVO Y12 dan uang Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di sekitar bundaran kayu tangi Banjarmasin.

Bahwa Setelah terdakwa bersama barang buktinya berhasil diamankan oleh pihak Reskrim Polsek Martapura Kota dan di bawa ke Unit reskrim Polsek Martapura Kota selanjutnya pihak Unit reskrim Polsek Martapura Kota masih melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol DA 6620 DA tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke -1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAHRIPUL MAHYA bin AKIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, sehubungan dengan laporan saksi kepada pihak kepolisian perihal hilangnya barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain. Pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 wita, di Halaman parkir samping di mesjid Al karomah Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, barang milik saksi yang telah hilang atau diambil oleh orang lain yaitu berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty No Pol : DA 6620 DA dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL-811019 warna merah beserta STNK nya yang berada didalam jok sepeda motor tersebut, di Parkiran Halaman Mesjid Agung Alkaromah Martapura Kec. Martapura Kab. Banjar, saat itu skj.12.05 wita, saksi dari Madrasah Ibtidaiyah Bangun Jaya berangkat ke Mesjid Agung Alkaromah Martapura untuk sembahyang Dzuhur dan saat itu saksi hanya sendiri saja dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan setiba di Mesjid Agung Alkaromah Martapura selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor milik saya tersebut di Parkiran Halaman Mesjid Agung Alkaromah Martapura dan meninggalkan nya untuk sholat, kemudian sepeda motor tersebut sudah saksi kunci setang tetapi kuncinya kontaknya ada sedikit dool pada saat memarkirkan di Parkiran Halaman Mesjid Agung Alkaromah, selanjutnya saksi pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Martapura Kota. Selanjutnya saksi dan anak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi mendapati adanya seseorang yang menawarkan 1(satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA. Milik saksi tersebut di sebuah akun FACEBOOK nama ADITIYA lalu menginformasikan dan melaporkan kepada pihak Kepolisian Martapura Kota, kemudian anggota unit Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan penyelidikan dengan pencarian dimulai dari akun FACEBOOK nama ADITIYA untuk memancingnya dibantu oleh anak saksi korban selanjutnya akhirnya unit Reskrim Polsek Martapura Kota berhasil menemukan adanya seseorang yaitu terdakwa ARDIANSYAH Bin RUSLI yang menawarkan 1(satu)Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA. yang ditawarkan dengan harga jual seharga Rp.2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah), setelah sepakat bertemu, barang bukti milik saksi berupa 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty No Pol : DA 6620 DA dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL-811019 warna merah setelah ditemukan kemudian dicroscek dengan STNK lama milik saksi korban adalah sama, sedangkan STNK baru dan asli yang milik saksi yang terbawa didalam jok sudah tidak ada bersama barang bukti, kerugian yang saksi alami dengan hilang nya 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty No Pol : DA 6620 DA dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL-811019 warna merah beserta STNK nya yaitu sekitar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **MUHAMMAD RIDUANSYAH BIN MATTURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa, sebagai saksi yang telah mengamankan terdakwa yang ternyata sebagai penadah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA yang membeli sepeda motor tersebut dari pelaku kejahatan pencurian, pekerjaan saksi sekarang ini sebagai anggota Polri yang mana saksi bertugas di Polres Banjar di Satuan Reskrim unit Resmob, bermula dari laporan pengaduan pencurian sepeda motor Saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB (Alm) ke Polsek Martapura Kota dari laporan tersebut kemudian unit Reskrim Polsek Martapura Kota melakukan koordinasi dengan Reskrim Polres Banjar (Resmob) untuk melakukan penyelidikan perihal perkara pencurian sepeda motor yang terjadi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB (Alm) ke Polsek Martapura Kota yaitu pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekitar pukul 12.15 wita di Halaman parkir samping di mesjid Al karomah Kec. Martapura Kab.Banjara, saat terdakwa menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA di akun FACEBOOK nya nama ADITIYA dengan menjual dengan harga Rp.2.300.000,(dua juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.50 wita saksi yang sedang acara berada di Banjarmasin membantu rekan rekan dari Polsek Martapura kota sepakat bertemu dengan terdakwa untuk melakukan transaksi dan pada saat transaksi dan dicek kembali No mesin dan No Rangka yang ditawarkan tersebut ternyata benar 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA adalah milik Saksi SYAHRIPUL MAHYA Bin AKIB (Alm) yang telah hilang atau dicuri kemudian saksi bersama unit Reskrim Polsek Martapura Kota saksi pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekitar pukul 22.50 akan melakukan transaksi dan bertemu dengan terdakwa di daerah Handil Bakti dan saksi bersama rekan-rekan mengecek kendaraan tersebut dan menanyakan kendaraan tersebut dapat dari mana kemudian diakui terdakwa bahwa ia mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA dari media sosial facebook dari yang mana akun facebook tersebut bernama SISKAMELIA yang juga menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6439 BCQ di akun facebook SISKAMELIA tersebut, Yang selanjutnya terdakwa ingin membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA dengan menukarkan dengan 1 buah HP VIVOY12 dan uang Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) Selanjutnya mereka sudah sepakat jual beli tersebut dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna merah dengan No Pol 6620 DA sudah dibawa oleh terdakwa Tanpa dilengkapi surat menyurat dan kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak atau doll, barang bukti 1 (satu) unit Yamaha Mio Sporty No Pol : DA 6620 DA dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL-811019 warna merah adalah benar milik saksi korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dengan cara melakukan transaksi di sebuah akun media sosial Facebook yang mana pemilik akun Facebook tersebut diberi nama Siska Amelia, saat itu ketika terdakwa membuka Facebook dengan tujuan untuk mencari / membeli sepeda motor yang setengah pakai, saat itu terdakwa membaca story / status pemilik Facebook bernama Siska Amelia yaitu “ MIO SPORTY CARI HURUPAN HP ATAU JUAL “ (MIO SPORTY CARI TUKARAN HP ATAU JUAL) selanjutnya terdakwa pun memberi pesan atau komentar “ BEHURUF LAWAN HP VIVOY12 NO MINUS FULSET “ dari pesan terdakwa tersebut kemudian pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia membalas pesan saya “ PHOTO PANG HP X “ (FOTO YA HP NYA) dengan ada nya balasan dari pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut selanjutnya berlanjut hingga terjadi kesepakatan tujuan terdakwa mencari sepeda motor melalui media social Facebook tersebut tujuan nya untuk terdakwa beli dan terdakwa pakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki / mempunyai sepeda motor sedangkan sarana sepeda motor yang terdakwa gunakan sehari-hari saat ini milik mertua terdakwa, saat itu terdakwa ada menanyakan tentang surat surat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah yang akan terdakwa tukar dengan Handphone VIVOY12 milik terdakwa tersebut namun jawaban / balasan dari si pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut menjawab nya dengan perkataan “ KDD LAGI SIAP JALAN JJA “ (tidak ada siap jalan aja), dari percakapan melalui facebook tersebut terdakwa pun bersepakat dengan saling memberi No. Whatapp untuk melakukan pertemuan bertukar barang hingga akhir nya kesepakatan tersebut tercapai dan terdakwa pun berniat melakukan pertukaran barang, pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Budaran Kayu Tangi Banjarmasin tepat nya parkir Masjed, saat itu datang seorang laki-laki menemui terdakwa dengan parkir Masjed yang saya tidak tau nama masjid tersebut, yang mana laki-laki tersebut datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA, saat laki-laki yang membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA datang saat itu terdakwa ke WC dan setelah keluar terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah ada di parkir masjid selanjutnya terdakwa pun mendatangi nya dan saat itu terdakwa berkata “ KU CEK LAH “ saat itu terdakwa pun langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa pun mencoba sepeda motor tersebut dengan berkeliling di sekitaran parkir masjid karena menurut

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa anggap masih baik kemudian terdakwa berhenti dan laki-laki tersebut menanyakan Handphone milik terdakwa yang akan terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA tersebut dengan berkata “ MELIHAT HP IKAM PANG “ selanjutnya terdakwa pun menunjukan Handphone milik terdakwa tersebut dan laki-laki tersebut memeriksa Handphone milik terdakwa selanjutnya menanyakan “ KOTAK NYA MANA “ dan saat itu terdakwa menunjukan kotak Handphone dengan menyerahkan nya setelah sama-sama memeriksa laki-laki tersebut berkata “ KAYA APA JAR ULUN “ (KAYA APA HP NYA) dan dijawab laki-laki tersebut “ SIP AJA “ lalu saya bertanya “ TIDAK KURANG LAGI KAH TAMBAHAN DUIT NYA “ dan di jawab nya “ PAS AJA SUDAH BOS 200, KALO NYA BISA TAMBAHI GASAN NAIK GOJEK) (pas aja sudah Rp.200.000 / dua ratus ribu rupiah, kalo bisa tambahi buat naik gojek) dan terdakwa jawab “ MALAH AKU YANG MAU MINTA KURANGI, GASAN BENSIN NYA “ dan di jawab laki-laki tersebut “ PAS SUDAH 200 JANGAN DI KURANGI SOAL NYA AKU NAIK GOJEK “ setelah percakapan tersebut terjadi lah kesepakatan dan terdakwa pun menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun bersalaman dan laki-laki tersebut berjalan keluar parkir dan terdakwa pun membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA pulang ke rumah;

- Bahwa, terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA hanya sekitar 4 (empat) hari saja karena setelah nya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA merupakan sepeda motor hasil tindak kejahatan. setelah terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA selanjutnya bentuk fisik sepeda motor tersebut ada yang terdakwa rubah yaitu Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari yang sebelum nya No.Pol 6620 DA kemudian terdakwa ganti No.Pol DA 6439 BCQ yang hanya terdakwa pasang pada belakang nya terdakwa sedangkan di depan nya tidak ada nomor polisi nya tujuan terdakwa mengganti No.Pol No.Pol 6620 DA tersebut yaitu :-No.Pol 6620 DA memang terdakwa lepas, selanjutnya akan terdakwa ketok ulang namun akan terdakwa samakan dengan No.Pol sepeda motor milik mertua terdakwa yang pakai sehari-hari tujuan nya karena sepeda motor milik mertua terdakwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB sehingga apabila No.Pol tersebut sama STNK dan BPKB tersebut bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk bepergian dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut sedangkan No.Pol DA 6439 BCQ terdakwa dapatkan di jalan hanya 1 (satu) lembar saja maka dari itu hanya terdakwa pasang 1 (satu) lembar saja dengan posisi terbalik karena pada lubang plat sebelumnya tidak pas dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut;

- Bahwa, pada hari senin tanggal 17 januari 2022 kembali terdakwa tawarkan melalui Facebook dengan harga sekitar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada siang hari nya sekitar pukul 12.00 wita, ada yang melakukan penawaran atau tertarik dan berminat untuk membeli dari penawaran dan percakapan tersebut sehingga terdakwa pun pada hari senin tanggal 17 januari 2022 sekitar pukul 22.50 wita bersepakat untuk jual beli dan bertemu terdakwa pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di Daerah Handil Bakti Kab. Batola dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut, namun sesampai di tempat tersebut, terdakwa sempat bertemu namun terdakwa pun diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ;
- Bahwa, barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk LENOVO terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Sporty dengan no pol DA 6493 BCQ dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL811019 warna merah.
- 2 (dua) Buah nopol plat DA 6620 DA.
- 1 (satu) Unit hp merk lenovo warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio sporty.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dengan cara melakukan transaksi di sebuah akun media sosial Facebook yang mana pemilik akun Facebook tersebut diberi nama Siska Amelia, saat itu ketika terdakwa membuka Facebook dengan tujuan untuk mencari /

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sepeda motor yang setengah pakai, saat itu terdakwa membaca story / status pemilik Facebook bernama Siska Amelia yaitu “ MIO SPORTY CARI HURUPAN HP ATAU JUAL “ (MIO SPORTY CARI TUKARAN HP ATAU JUAL) selanjutnya terdakwa pun memberi pesan atau komentar “ BEHURUF LAWAN HP VIVOY12 NO MINUS FULSET “ dari pesan terdakwa tersebut kemudian pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia membalas pesan saya “ PHOTO PANG HP X “ (FOTO YA HP NYA) dengan ada nya balasan dari pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut selanjutnya berlanjut hingga terjadi kesepakatan tujuan terdakwa mencari sepeda motor melalui media social Facebook tersebut tujuan nya untuk terdakwa beli dan terdakwa pakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki / mempunyai sepeda motor sedangkan sarana sepeda motor yang terdakwa gunakan sehari-hari saat ini milik mertua terdakwa, saat itu terdakwa ada menanyakan tentang surat surat sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah yang akan terdakwa tukar dengan Handphone VIVOY12 milik terdakwa tersebut namun jawaban / balasan dari si pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut menjawab nya dengan perkataan “ KDD LAGI SIAP JALAN JJA “ (tidak ada siap jalan aja), dari percakapan melalui facebook tersebut terdakwa pun bersepakat dengan saling memberi No. Whatapp untuk melakukan pertemuan bertukar barang hingga akhir nya kesepakatan tersebut tercapai dan terdakwa pun berniat melakukan pertukaran barang, pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Budaran Kayu Tangi Banjarmasin tepat nya parkir Masjid, saat itu datang seorang laki-laki menemui terdakwa dengan parkir Masjid yang saya tidak tau nama masjid tersebut, yang mana laki-laki tersebut datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA, saat laki-laki yang membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA datang saat itu terdakwa ke WC dan setelah keluar terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah ada di parkir masjid selanjutnya terdakwa pun mendatangi nya dan saat itu terdakwa berkata “ KU CEK LAH “ saat itu terdakwa pun langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa pun mencoba sepeda motor tersebut dengan berkeliling di sekitaran parkir masjid karena menurut terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa anggap masih baik kemudian terdakwa berhenti dan laki-laki tersebut menanyakan Handphone milik terdakwa yang akan terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA tersebut dengan berkata “

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELIHAT HP IKAM PANG “ selanjutnya terdakwa pun menunjukan Handphone milik terdakwa tersebut dan laki-laki tersebut memeriksa Handphone milik terdakwa selanjutnya menanyakan “ KOTAK NYA MANA “ dan saat itu terdakwa menunjukan kotak Handphone dengan menyerahkan nya setelah sama-sama memeriksa laki-laki tersebut berkata “ KAYA APA JAR ULUN “ (KAYA APA HP NYA) dan dijawab laki-laki tersebut “ SIP AJA “ lalu saya bertanya “ TIDAK KURANG LAGI KAH TAMBAHAN DUIT NYA “ dan di jawab nya “ PAS AJA SUDAH BOS 200, KALO NYA BISA TAMBAHI GASAN NAIK GOJEK) (pas aja sudah Rp.200.000 / dua ratus ribu rupiah, kalo bisa tambahi buat naik gojek) dan terdakwa jawab “ MALAH AKU YANG MAU MINTA KURANGI, GASAN BENSIN NYA “ dan di jawab laki-laki tersebut “ PAS SUDAH 200 JANGAN DI KURANGI SOAL NYA AKU NAIK GOJEK “ setelah percakapan tersebut terjadi lah kesepakatan dan terdakwa pun menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun bersalaman dan laki-laki tersebut berjalan keluar parkir dan terdakwa pun membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA pulang ke rumah;

- Bahwa, benar terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA hanya sekitar 4 (empat) hari saja karena setelah nya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA merupakan sepeda motor hasil tindak kejahatan. setelah terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA selanjutnya bentuk fisik sepeda motor tersebut ada yang terdakwa rubah yaitu Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari yang sebelum nya No.Pol 6620 DA kemudian terdakwa ganti No.Pol DA 6439 BCQ yang hanya terdakwa pasang pada belakang nya terdakwa sedangkan di depan nya tidak ada nomor polisi nya tujuan terdakwa mengganti No.Pol No.Pol 6620 DA tersebut yaitu :-No.Pol 6620 DA memang terdakwa lepas, selanjutnya akan terdakwa ketok ulang namun akan terdakwa samakan dengan No.Pol sepeda motor milik mertua terdakwa yang pakai sehari-hari tujuan nya karena sepeda motor milik mertua terdakwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB sehingga apabila No.Pol tersebut sama STNK dan BPKB tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bepergian dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut sedangkan No.Pol DA 6439 BCQ terdakwa dapatkan di jalan hanya 1 (satu) lembar saja maka dari itu hanya terdakwa pasang 1 (satu) lembar saja dengan posisi terbalik karena pada



lubang plat sebelum nya tidak pas dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut;

- Bahwa, benar pada hari senin tanggal 17 januari 2022 kembali terdakwa tawarkan melalui Facebook dengan harga sekitar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada siang hari nya sekitar pukul 12.00 wita, ada yang melakukan penawaran atau tertarik dan berminat untuk membeli dari penawaran dan percakapan tersebut sehingga terdakwa pun pada hari senin tanggal 17 januari 2022 sekitar pukul 22.50 wita bersepakat untuk jual beli dan bertemu terdakwa pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di Daerah Handil Bakti Kab. Batola dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut, namun sesampai di tempat tersebut, terdakwa sempat bertemu namun terdakwa pun diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ;
- Bahwa, benar barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut merupakan hasil kejahatan dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk LENOVO terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (sipelaku);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ARDIANSYAH bin RUSLI adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda:

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan telah terungkap fakta terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari membeli dengan cara melakukan transaksi di sebuah akun media sosial Facebook yang mana pemilik akun Facebook tersebut diberi nama Siska Amelia, saat itu ketika terdakwa membuka Facebook dengan tujuan untuk mencari / membeli sepeda motor yang setengah pakai, saat itu terdakwa membaca story / status pemilik Facebook bernama Siska Amelia yaitu " MIO SPORTY CARI HURUPAN HP ATAU JUAL " (MIO SPORTY CARI TUKARAN HP ATAU JUAL) selanjutnya terdakwa pun memberi pesan atau komentar " BEHURUF LAWAN HP VIVOY12 NO MINUS FULSET " dari pesan terdakwa tersebut kemudian pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia membalas pesan saya " PHOTO PANG HP X " (FOTO YA HP NYA) dengan ada nya balasan dari pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut selanjutnya berlanjut hingga terjadi kesepakatan tujuan terdakwa mencari sepeda motor melalui media sosial Facebook tersebut tujuan nya untuk terdakwa beli dan terdakwa pakai sendiri karena terdakwa tidak memiliki / mempunyai sepeda motor sedangkan sarana sepeda motor yang terdakwa gunakan sehari-hari saat ini milik mertua terdakwa, saat itu terdakwa ada menanyakan tentang surat surat sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio sporty warna merah yang akan terdakwa tukar dengan Handphone VIVOY12 milik terdakwa tersebut namun jawaban / balasan dari si pemilik akun Facebook yang diberi nama Siska Amelia tersebut menjawab nya dengan perkataan “ KDD LAGI SIAP JALAN JJA “ (tidak ada siap jalan aja), dari percakapan melalui facebook tersebut terdakwa pun bersepakat dengan saling memberi No. Whatapp untuk melakukan pertemuan bertukar barang hingga akhir nya kesepakatan tersebut tercapai dan terdakwa pun berniat melakukan pertukaran barang, pada hari sabtu tanggal 15 januari 2022 sekitar pukul 07.00 wita di Budaran Kayu Tangi Banjarmasin tepat nya parkiran Masjid, saat itu datang seorang laki-laki menemui terdakwa dengan parkiran Masjid yang saya tidak tau nama masjid tersebut, yang mana laki-laki tersebut datang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA, saat laki-laki yang membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA datang saat itu terdakwa ke WC dan setelah keluar terdakwa melihat laki-laki tersebut sudah ada di parkiran masjid selanjutnya terdakwa pun mendatangi nya dan saat itu terdakwa berkata “ KU CEK LAH “ saat itu terdakwa pun langsung melihat kondisi sepeda motor tersebut dan terdakwa pun mencoba sepeda motor tersebut dengan berkeliling di sekitaran parkiran masjid karena menurut terdakwa sepeda motor tersebut terdakwa anggap masih baik kemudian terdakwa berhenti dan laki-laki tersebut menanyakan Handphone milik terdakwa yang akan terdakwa tukar dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA tersebut dengan berkata “ MELIHAT HP IKAM PANG “ selanjutnya terdakwa pun menunjukan Handphone milik terdakwa tersebut dan laki-laki tersebut memeriksa Handphone milik terdakwa selanjutnya menanyakan “ KOTAK NYA MANA “ dan saat itu terdakwa menunjukan kotak Handphone dengan menyerahkan nya setelah sama-sama memeriksa laki-laki tersebut berkata “ KAYA APA JAR ULUN “ (KAYA APA HP NYA) dan dijawab laki-laki tersebut “ SIP AJA “ lalu saya bertanya “ TIDAK KURANG LAGI KAH TAMBAHAN DUIT NYA “ dan di jawab nya “ PAS AJA SUDAH BOS 200, KALO NYA BISA TAMBAHI GASAN NAIK GOJEK) (pas aja sudah Rp.200.000 / dua ratus ribu rupiah, kalo bisa tambah buat naik gojek) dan terdakwa jawab “ MALAH AKU YANG MAU MINTA KURANGI, GASAN BENSIN NYA “ dan di jawab laki-laki tersebut “ PAS SUDAH 200 JANGAN DI KURANGI SOAL NYA AKU NAIK GOJEK “ setelah percakapan tersebut terjadi lah kesepakatan dan terdakwa pun menyerahkan uang kepada laki-laki tersebut sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun bersalaman dan laki-laki tersebut berjalan keluar

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran dan terdakwa pun membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA hanya sekitar 4 (empat) hari saja karena setelah nya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA merupakan sepeda motor hasil tindak kejahatan. setelah terdakwa menguasai sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6620 DA selanjutnya bentuk fisik sepeda motor tersebut ada yang terdakwa rubah yaitu Nomor Polisi sepeda motor tersebut dari yang sebelum nya No.Pol 6620 DA kemudian terdakwa ganti No.Pol DA 6439 BCQ yang hanya terdakwa pasang pada belakang nya terdakwa sedangkan di depan nya tidak ada nomor polisi nya tujuan terdakwa mengganti No.Pol No.Pol 6620 DA tersebut yaitu :-No.Pol 6620 DA memang terdakwa lepas, selanjutnya akan terdakwa ketok ulang namun akan terdakwa samakan dengan No.Pol sepeda motor milik mertua terdakwa yang pakai sehari-hari tujuan nya karena sepeda motor milik mertua terdakwa surat-surat sepeda motor tersebut lengkap dengan STNK dan BPKB sehingga apabila No.Pol tersebut sama STNK dan BPKB tersebut bisa terdakwa gunakan untuk bepergian dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut sedangkan No.Pol DA 6439 BCQ terdakwa dapatkan di jalan hanya 1 (satu) lembar saja maka dari itu hanya terdakwa pasang 1 (satu) lembar saja dengan posisi terbalik karena pada lubang plat sebelum nya tidak pas dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 17 januari 2022 kembali terdakwa tawarkan melalui Facebook dengan harga sekitar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan pada siang hari nya sekitar pukul 12.00 wita, ada yang melakukan penawaran atau tertarik dan berminat untuk membeli dari penawaran dan percakapan tersebut sehinga terdakwa pun pada hari senin tanggal 17 januari 2022 sekitar pukul 22.50 wita bersepakat untuk jual beli dan bertemu terdakwa pun sepakat untuk melakukan transaksi jual beli di Daerah Handil Bakti Kab. Batola dengan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut, namun sesampai di tempat tersebut, terdakwa sempat bertemu namun terdakwa pun diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna merah dengan No.Pol 6439 BCQ tersebut merupakan hasil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk LENOVO terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seperti tersebut diatas maka unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan oleh karena harga yang terdakwa beli sangat tidak wajar dan dibawah harga pasar, selain itu pada saat terdakwa menerima sepeda motor tersebut terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat serta kuncinya dol;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tstatusnya ditentukan pada amar putusan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatan yang dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIANSYAH bin RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) unit Sepeda motor Mio Sporty dengan no pol DA 6493 BCQ dengan Noka : MH35TL0067K809543 dan Nosin : 5TL811019 warna merah.
 - 2 (dua) Buah nopol plat DA 6620 DA.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor yamaha mio sportyDikembalikan pada saksi korban SYAHRIPUL MAHYA bin AKIB
 - 1 (satu) Unit hp merk lenovo warna hitam.Dirampas untuk negara

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh EMNA AULIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISDIANTO, S.H. dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh NOORHANIYAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

EMNA AULIA, S.H., M.H.

GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MUHAMMAD JAILANI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)